

Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Sleman Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Pembelaan Terpaksa

Darma Ista Maulana¹, Indira Swasti Gama Bhakti²

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, Indonesia

E-mail: darmamaulana914@gmail.com¹, Indira_sgb@untidar.ac.id²

Article History:

Received: 09 Maret 2026

Revised: 27 Maret 2026

Accepted: 10 April 2026

Keywords: *Kejaksaan, Hogi Minaya, Dominus Litis, Alasan Pemaaf, Alasan Pembenaan, Differensiasi Fungsional.*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang terjadi dalam konteks pembelaan diri sebagai pengujian terhadap fungsi kejaksaan sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana kewenangan penghentian penuntutan mencerminkan peran strategis jaksa dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta bagaimana asas diferensiasi fungsional memengaruhi ruang diskresi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta doktrin mengenai alasan pembenaan dan alasan pemaaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan wujud kewenangan substantif jaksa dalam menilai unsur pertanggungjawaban pidana. Meskipun perbuatan secara formal memenuhi unsur delik, adanya pembelaan diri dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Keputusan tersebut menegaskan peran jaksa sebagai penyaring terakhir sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Namun, dalam kerangka diferensiasi fungsional, kewenangan ini tetap bergantung pada hasil penyidikan, sehingga mencerminkan dua sisi: memperkuat independensi jaksa sekaligus menunjukkan batas struktural kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana yang terfragmentasi.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, sekaligus menerapkan prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut telah ditegaskan secara konstitusional Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kerangka tersebut, salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum adalah Kejaksaan, institusi ini masuk dalam rumpun (Eksekutif) sebagai

Pengacara Negara. Penuntut umum Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan memperoleh mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan penuntutan serta mengeksekusi putusan dan penetapan pengadilan. Pengaturan mengenai kewenangan penuntutan ini termuat dalam Pasal 64–76 KUHAP (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), yang menguraikan definisi dan batasan ruang lingkup penuntutan.

Jika Melihat Pasal 1 angka 10 KUHAP, penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan perkara ke pengadilan negeri yang memiliki kompetensi agar dilakukan pemeriksaan dan dijatuhkan putusan oleh hakim. Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana umum, jaksa penuntut umum pada umumnya baru menjalankan perannya setelah menerima berkas perkara dari penyidik yang telah menyelesaikan tahap penyidikan. Kondisi ini menyebabkan kedudukan, fungsi, dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana umum tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *dominus litis*, karena jaksa tidak memiliki penguasaan atau kendali sejak awal proses penanganan perkara. Meskipun demikian, jaksa tetap memiliki posisi yang strategis dalam tahapan penuntutan, namun tidak sepenuhnya bertindak sebagai otoritas utama atau pengendali mutlak atas keseluruhan proses perkara tersebut (Tadjuddin, 2023).

Fungsi dari Kejaksaan meliputi Kejaksaan memiliki fungsi preventif dan represif. Pada fungsi represif, Kejaksaan berwenang menuntut perkara pidana, melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan, mengawasi pembebasan bersyarat, serta melengkapi berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian atau PPNS (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, 2025). Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Lembaga ini dituntut untuk aktif menegakkan hukum, melindungi kepentingan umum, menghormati hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai institusi pemerintah yang menjalankan kewenangan di bidang penuntutan, Kejaksaan bertanggung jawab untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum, serta menghadirkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ayuni, 2016).

Oleh sebab itu, dalam posisinya sebagai pilar utama penegakan hukum, Kejaksaan harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. (Satjipto. Rahardjo, 2009). Selain itu, dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan tidak hanya bertumpu pada kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melayani kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara secara seimbang dan terpadu, salah satu kewenangan yang dimiliki kejaksaan Adalah penerbitan (SKPP) (Jonadie, 2018).

Contoh penerapan SKP2 dapat dilihat dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Sleman, yang menimpa Arsita Minaya (39), istri dari Hogi Minaya (43). Kasus ini sempat menjadi perhatian publik dan perbincangan di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 26 April 2025 sekitar pukul 05.30 WIB di kawasan Maguwoharjo, Sleman, ketika Arsita sedang mengendarai sepeda motor untuk mengantar makanan. Dua orang pelaku tiba-tiba merampas tas miliknya sehingga korban panik. Hogi Minaya, yang berada tidak jauh dari lokasi dan tanpa sepengetahuan korban membuntutinya dengan mobil, menyaksikan kejadian tersebut dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kasus tersebut sempat menjadi Trending topic di media sosial dan menarik perhatian luas masyarakat. Peristiwa yang terjadi di wilayah Sleman ini menimbulkan berbagai perdebatan, khususnya terkait tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penjambratan (Arfiansyah, 2026).

Pengejaran dilakukan secara spontan dalam kondisi emosional dan tanpa perencanaan. Saat

berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan dipepet menggunakan mobil, pelaku kehilangan kendali sehingga sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan menabrak bangunan di sekitar lokasi kejadian. Akibat kecelakaan tersebut, dua pelaku penjambratan meninggal dunia di tempat. Peristiwa ini menjadi titik krusial karena menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan mengubah posisi korban ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Proses hukum tetap berlanjut setelah penyidik menilai terdapat unsur pidana yang terpenuhi. Hogi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman dikenai Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada 24 Juli 2025 diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor LP/1288/VII/2025. Selanjutnya, pada 2 Oktober 2025 berkas perkara dinyatakan P-18 oleh Jaksa Penuntut Umum karena masih perlu dilengkapi. Setelah dilakukan koordinasi dan perbaikan, pada 2 Januari 2026 berkas dinyatakan P-21, yang berarti telah lengkap dan siap untuk tahap II dengan menjadi tahanan kota.

Situasi ini berkembang menjadi isu nasional setelah mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, praktisi hukum, dan anggota legislatif, sehingga masuk dalam diskursus publik mengenai penerapan alasan pembenar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada 23 Januari, Kejaksaan Negeri Sleman mengupayakan penyelesaian melalui keadilan restoratif, namun belum membuahkan hasil. Selanjutnya, pada 28 Januari 2026, Kejaksaan Negeri Sleman, Polresta Sleman, dan Hogi Minaya diundang RDP oleh Komisi III DPR RI untuk membahas perkara tersebut. Kejaksaan dan Kepolisian mendapat masukan agar penuntutan dihentikan melalui mekanisme SKPP. Menindaklanjuti hal itu, pada 29 Januari Kepala Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan Surat Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 tentang penghentian penuntutan demi kepentingan hukum melalui SKPP (Final, 2026).

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menelaah penghentian penuntutan terhadap Hogi Minaya melalui (SKPP) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 mengingat Adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas serta asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 36 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).), seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya melawan hukum dan disertai unsur kesalahan. Dalam hal ini, tindakan Hogi Minaya dinilai termasuk dalam kategori alasan pembenar, misalnya pembelaan diri terpaksa (Pasal 34 KUHP), serta alasan pemaaf yang membebaskan dari pidana meskipun perbuatan salah menurut hukum, seperti terpaksa atau kondisi tertentu (Pasal 42 - 43 KUHP). Penghentian penuntutan melalui SKP2 dilakukan secara sah oleh penuntut umum sesuai mekanisme yang diatur secara rinci dalam (Pasal 65 Huruf M Undang - Undang No. 20 Tahun 2025) tentang KUHP yang memberikan landasan hukum acara bagi penuntut Umum untuk menghentikan perkara demi kepentingan hukum, karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui akses langsung terhadap berkas perkara Hogi Minaya selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Sleman. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2025). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur hukum, pendapat para ahli, serta berbagai publikasi yang berkaitan dengan perkara Hogi Minaya. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menelaah isi berkas perkara, menghubungkan fakta hukum dengan asas-asas hukum pidana, konsep alasan pembeda dan alasan pemaaf, *overmacht*, serta mekanisme penerbitan SKPP. Analisis tersebut juga dibandingkan dengan pandangan Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah keputusan penghentian penuntutan terhadap Hogi Minaya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apa Dasar Hukum dan Batas Kewenangan Jaksa Sebagai *Dominus litis* Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Tersangka Hogi Minaya

Penanganan perkara pidana merupakan proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi antara berbagai aparat penegak hukum, terutama antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Dalam sistem hukum Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai *dominus litis*. Yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kelanjutan atau penghentian penuntutan suatu perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 59 serta Pasal 62 ayat (2), (5), dan (6) KUHAP (Sihaloho, 2025). Fungsi ini menjadi sangat penting, terutama ketika penyidik menghadapi kasus yang melibatkan berbagai aspek hukum sekaligus, seperti kasus *Hogi Minaya*, yang mencakup tindak pidana *jambret* dan kecelakaan lalu lintas yang seharusnya peristiwa ini menjadi satu rangkaian peristiwa pidana akan tetapi peristiwa tersebut dipisahkan menjadi dua. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kurang teliti dalam menerapkan Asas Diferensiasi Fungsional sesuai dengan Pasal 2 KUHAP yaitu harus adanya Koordinasi yang Baik antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan suatu peristiwa perkara pidana memenuhi unsur pidana apa tidak. (Nabila & Hatta, 2024)

Jika kita telisik lebih jauh menurut keterangan yang di beberkan Oleh saudara *Hogi Minaya* bahwa dia melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara spontan karena melihat secara langsung bahwa Istrinya di jambret oleh dua Orang berboncengan menggunakan satu motor, dengan spontan dikejar dan menabrakan mobilnya, sehingga menyebabkan dua pelaku jambret terpental dan meninggal di tempat. Maka disinilah Penyidik Penuntut Umum diuji untuk menilai ada tidaknya alasan pembeda dan pemaaf *sdr. Hogi Minaya*. Berawal dari perkara itulah mengubah kedudukan para pihak mulanya *sdr. Hogi minaya* dari korban penjambretan menjadi pelaku, sehingga *Hogi Minaya* di kenakan pasal 310 ayat 4 Jo Pasal 311 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang (LLAJ) oleh penyidik Kepolisian. Akibat kelalaian dan kesengajaan berkendara secara ugal – ugalan mengakibatkan kematian seseorang. Alhasil Peristiwa itu menjadi Trending Topic di kalangan Masyarakat yang kemudian membuat kegaduhan di Masyarakat.

Dalam konteks ini, pengujian kesesuaian fakta dengan konstruksi hukum, termasuk penerapan alasan pembeda dan pemaaf, menjadi langkah krusial untuk menilai apakah unsur pidana telah terpenuhi atau belum. Berdasar kerangka hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh Hogi Minaya sebagai respons terhadap penjambretan tersebut dapat dianalisis dalam perspektif Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 34 KUHP sebagai salah satu alasan pembeda. Pembelaan terpaksa merupakan keadaan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan karena tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, menjaga kehormatan dalam arti kesusilaan, maupun mempertahankan harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain. Apabila dalam situasi tersebut tindakan pembelaan dilakukan secara berlebihan

karena adanya tekanan batin atau keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang dihadapi, maka keadaan itu dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excels*) Perbuatan menjadi benar secara hukum (Emirsya et al., 2025).

Oleh sebab itu dalam doktrin hukum pidana dikategorikan sebagai alasan pemaaf, yaitu keadaan yang menghapus kesalahan Pidana meskipun perbuatannya tetap memenuhi unsur tindak pidana tidak dihukum karena adanya alasan pemaaf (*Overmatch*) sesuai dengan ketentuan (Pasal 42 – 43 KUHP. Alasan pembenar bekerja pada ranah objektif, yaitu menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan (*actus reus*). Dengan adanya alasan pembenar, perbuatan yang semula memenuhi rumusan delik menjadi tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga tidak ada tindak pidana. Sebaliknya, alasan pemaaf bekerja pada ranah subjektif, yaitu menghapus unsur kesalahan (*mens rea*) dalam diri pelaku. Dalam hal ini, perbuatan tetap memenuhi unsur tindak pidana dan tetap bersifat melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dipidana karena tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. (Ritonga & Soponyono, 2023).

Maka Pada Kasus *Hogi Minaya* di lakukan Penerbitan (SKPP) penghentian penuntutan demi kepentingan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 29 Januari 2026 dengan Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026. Istilah “*menutup perkara demi kepentingan hukum*” secara umum berarti penuntut umum dapat menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara karena alasan-alasan yang secara hukum dianggap cukup dan sah untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan dalam hal ini Tersangka Meninggal Dunia dan peristiwa ini dikategorikan bukan tindak pidana. Oleh Sebab itu perkara ini menunjukkan bahwa bukan karena peristiwa tidak terjadi, melainkan karena fakta-fakta yang ada (tidak memenuhi unsur pidana) sehingga pelaku tidak dapat dipidana sesuai ketentuan hukum Pasal 65 Huruf M (KUHP) Dengan demikian, penghentian penuntutan bukanlah suatu kegagalan penegakan hukum, melainkan implementasi prinsip hukum yang rasional, proporsional, dan berlandaskan asas legalitas, oportunitas, serta keadilan substantif.



Gambar. 1 Sumber (KOMPAS.com/Rahel)

B. Apakah *Diferensiasi Fungsional* dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia Membatasi Kewenangan Strategis Jaksa Dalam Proses Penuntutan

Prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan masing masing aparat penegak hukum pada ruang kewenangan yang terpisah secara tegas. Penyidikan berada dalam domain Kepolisian, sedangkan penuntutan menjadi kewenangan eksklusif Jaksa. Secara normatif, konstruksi ini dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) dalam satu institusi sekaligus menciptakan mekanisme kontrol horizontal

antar-aparat penegak hukum. Dengan pemisahan tersebut, jaksa tidak sekadar berperan sebagai perpanjangan tangan penyidik, melainkan sebagai penguji independen terhadap kelayakan yuridis suatu perkara sebelum diajukan ke persidangan.

Dalam kerangka tersebut, kewenangan jaksa pada tahap prapenuntutan yang termanifestasi melalui penerbitan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap), P-19 (pengembalian berkas untuk dilengkapi), dan P-21 (pemberitahuan hasil penyidikan lengkap) dapat dipahami sebagai fungsi filter legalitas (*legal filtering mechanism*). Jaksa berperan memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil suatu perkara, sehingga hanya perkara yang memiliki dasar pembuktian memadai yang dilimpahkan ke pengadilan. Secara teoritis, mekanisme ini memperkuat posisi jaksa sebagai dominus litis, yakni pengendali perkara yang menentukan apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak.

Namun demikian, apabila ditelaah secara lebih kritis, diferensiasi fungsional juga menyimpan persoalan struktural yang tidak sederhana. Kewenangan jaksa dalam tahap Prapenuntutan pada dasarnya bersifat reaktif dan evaluatif, bukan konstruktif. Jaksa menilai hasil penyidikan yang telah dibangun oleh penyidik, tetapi tidak memiliki kontrol penuh terhadap proses pembentukan fakta, strategi pengumpulan alat bukti, maupun arah pembuktian sejak tahap awal. Dengan kata lain, fondasi perkara dibangun oleh penyidik, sementara jaksa hanya diberikan ruang untuk menyatakan lengkap atau belum lengkapnya berkas berdasarkan hasil konstruksi tersebut (Firmansyah, 2020).

Keterbatasan ini menimbulkan paradoks kelembagaan. Di satu sisi, jaksa memikul tanggung jawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan penuntutan di persidangan, termasuk kemungkinan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) apabila perkara tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Di sisi lain, jaksa tidak memiliki dominasi penuh atas proses pembuktian yang menjadi dasar penuntutan itu sendiri. Posisi ini menciptakan ketergantungan struktural terhadap kualitas penyidikan. Apabila sejak awal konstruksi pembuktian dibangun secara lemah atau tidak komprehensif, ruang gerak jaksa menjadi terbatas pada pengembalian berkas melalui P-19, tanpa jaminan bahwa arah penyidikan akan sepenuhnya sejalan dengan strategi penuntutan yang dipandang ideal oleh jaksa. (Tjoanto, 2021)

Lebih jauh, diferensiasi fungsional berpotensi menimbulkan reduksi terhadap makna dominus litis itu sendiri. Secara teoritik, dominus litis mengandung makna penguasaan strategis atas perkara, baik dalam aspek legalitas maupun arah pembuktian. Akan tetapi, dalam praktik sistem yang sangat tersegmentasi, jaksa sering kali hanya menguasai aspek normatif penuntutan, bukan aspek faktual pembentukan perkara. Akibatnya, kewenangan jaksa cenderung menjadi kewenangan administratif-yuridis yang terbatas pada siklus P-18, P-19, dan P-21, bukan kewenangan substantif yang benar-benar menentukan arah pembuktian sejak awal (Chandranegara, 2025).

Dalam perspektif ini, diferensiasi fungsional dapat dikatakan bersifat ambivalen. Ia memang berfungsi sebagai mekanisme pengaman untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh satu institusi, tetapi sekaligus berpotensi mengerdilkan efektivitas kewenangan strategis jaksa. Jaksa ditempatkan sebagai penanggung jawab akhir proses penuntutan, namun tidak diberi ruang dominan dalam pembentukan dasar pembuktian. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah diferensiasi fungsional benar-benar memperkuat independensi penuntutan, atau justru menciptakan fragmentasi kewenangan yang melemahkan integrasi strategi penegakan hukum

Ketika jaksa memiliki kewenangan menghentikan penuntutan (SKPP), tetapi sejak awal tidak memiliki kontrol penuh atas konstruksi pembuktian karena diferensiasi fungsional, maka posisi jaksa menjadi paradoks: bertanggung jawab atas penuntutan tanpa dominasi penuh atas proses pembuktian. Dengan demikian, diferensiasi fungsional tidak dapat dipahami secara simplistik

sebagai instrumen checks and balances semata. Ia harus dilihat sebagai konstruksi kelembagaan yang mengandung potensi ketegangan antara prinsip pembatasan kekuasaan dan kebutuhan akan integrasi strategi penuntutan. Di titik inilah muncul ruang kritik bahwa kewenangan jaksa dalam sistem yang sangat tersegmentasi berisiko menjadi kewenangan formal yang kuat secara normatif, tetapi terbatas secara faktual (Cahyadi & Adiyayani, 2025).

KESIMPULAN

Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang berangkat dari situasi pembelaan diri menegaskan bahwa kewenangan penuntut umum tidak terbatas pada ranah administratif-prosedural semata, tetapi juga menyentuh dimensi substantif. Melalui keputusan tersebut, jaksa tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya standar minimal pembuktian, melainkan juga melakukan penilaian normatif atas unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, termasuk menguji relevansi alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dalam konteks ini, peran kejaksaan sebagai *dominus litis* tampak dari kapasitasnya menentukan apakah suatu perkara layak diteruskan ke persidangan berdasarkan evaluasi hukum yang menyeluruh dan mendalam.

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, irisan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf menjadi aspek sentral dalam perkara tersebut. Walaupun secara formal tindakan yang dilakukan memenuhi unsur delik, kondisi pembelaan diri berimplikasi pada gugurnya sifat melawan hukum atau setidaknya meniadakan kesalahan pelaku. Atas dasar itu, penghentian penuntutan dapat dipahami sebagai perwujudan konkret dari keadilan substantif, sekaligus sebagai bentuk implementasi kewenangan jaksa dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana materiil ke dalam mekanisme hukum acara.

Akan tetapi, dalam kerangka asas diferensiasi fungsional, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Jaksa tetap bertumpu pada konstruksi fakta dan alat bukti yang dirumuskan pada tahap penyidikan. Ketergantungan ini menciptakan ketidakseimbangan antara tanggung jawab akhir atas penuntutan dan keterbatasan penguasaan terhadap proses pembentukan bukti sejak awal. Oleh sebab itu, diferensiasi fungsional menunjukkan sifat dualistik: di satu sisi mengukuhkan peran jaksa sebagai penjaga legalitas dan pengawal keadilan substantif, namun di sisi lain membatasi ruang kendali strategisnya dalam keseluruhan proses perumusan perkara.

Dengan demikian, penghentian penuntutan dalam perkara ini tidak sekadar mencerminkan pelaksanaan kewenangan formal, tetapi juga menggambarkan relasi dinamis antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dalam sistem peradilan yang terfragmentasi. Oleh karena itu, penguatan sinergi dan integrasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum menjadi urgensi, agar prinsip *dominus litis* tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan teraktualisasi secara nyata dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan dan proporsional.

DAFTAR REFERENSI

- Arfiansyah, P. (2026). *Kasus Hogi, Suami yang Kejar Jambret Malah Jadi Tersangka, Resmi Dihentikan*. Kumparan News. <https://kumparan.com/kumparannews/senyum-lega-hogi-suami-yang-jadi-tersangka-karena-bela-istri-dari-jambret-26htqRVBK1y/3>
- Ayuni, Q. (2016). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi [Court of Ethics and Constitutional Ethics]. In *Indonesia Law Review* (Vol. 6, Issue 1, pp. 4–7). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n1.207>
- Cahyadi, I. D. G. A. D., & Adiyayani, N. N. (2025). BATASAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DIKAITKAN DENGAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*,

15(10).

- Chandranegara, I. S. (2025). Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(3), 1–6.
- Emirsya, M., Subaidi, J., & Saputra, F. (2025). Penerapan Asas Dominus Litis Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22997>
- Final, D. M. (2026). *Kejari Sleman Hentikan Penuntutan, Perkara Hogi Minaya Ditutup*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/kejari-sleman-hentikan-penuntutan-perkara-hogi-minaya-ditutup>
- Firmansyah, A. (2020). TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMERIKSAAN TAMBAHAN MENURUT ASAS DOMINUS LITIS BERDASARKAN KUHAP. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(1), 55–80.
- Jonadie, I. H. (2018). KEWENANGAN PENYIDIK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *Lex Crimen*, VIII(2), 82–92.
- Nabila, U., & Hatta, M. (2024). Proceeding of the 3 rd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023. *Hospital Responsibilities in Medical Services Based on Law*, 7–11.
- Ritonga, B. Z., & Sopyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 136–153. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>
- Sihaloho, A. P. (2025). Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam Rkuhap). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 2025.
- Tadjuddin, I. (2023). *DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM PERADILAN KONEKSITAS DOMINUS LITIS ATTORNEY IN CONNECTIVITY COURT*. universitas hasanuddin.
- Tjoanto, H. R. (2021). SUATU TINJAUAN TERHADAP PERKARA YANG DIKESAMPINGKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KARENA KEPENTINGAN HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *LEX CRIMEN*, 7(8). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/21465/21174>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, Jakarta: UUD (2025). <https://share.google/hVr8KvDIZXUHnIXRf>